

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini mengandung arti bahwa Negara Kepulauan Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan tidak ada kecualinya.

Setiap manusia merupakan individu atau perseorangan yang mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, manusia lahir hidup dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat, sebagai individu manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah (Kansil, 1989).

Semua manusia memiliki hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam masyarakat modern yang meng-global seperti saat ini, kejahatan dilakukan dimana saja, baik dalam ruang nyata maupun ruang maya (*cyberspace*). Hal ini terjadi karena era globalisasi membuka beberapa peluang terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan penanggulangan secara bersama-sama melalui kerjasama antar pihak yang berkepentingan. *Globalization opens many opportunities for crime, and crime is rapidly becoming global, outpacing international cooperation to fight it* (Widodo, 2013b).

Saat ini kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) makin banyak jumlahnya, makin canggih *modus*-nya, makin bervariasi karakteristik pelakunya, makin serius akibatnya. Secara kriminologis, setiap kejahatan merupakan fenomena masyarakat (*social phenomenon*). Karena eskalasi kerugian *cybercrime* bersifat global dan aktivitas pelakunya lintas-negara, maka *cybercrime* dianggap sebagai fenomena global.

Secara sederhana, setiap kejahatan yang dilakukan mengarah pada system computer maupun menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan disebut *cybercrime* atau *computer-related crime*. Kejahatan tersebut tidak menggunakan kekerasan fisik. Hal ini sejalan juga dengan pemikiran Russel G. Smith bahwa *Cybercrime raise new concerns about proportionality, as the consequences of some types of offending can be great, and yet to conduct itself involves no physical violent* (Widodo, 2013b).

Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana biasa terjadi saat ini, dapat disebut

dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *compute fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*. Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) seringkali digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam dokumen-dokumennya. Namun demikian, konvensi internasional tahun 2001 tentang pengaturan kejahatan yang berhubungan dengan komputer dan pemberantasannya menggunakan istilah *cybercrime*, sehingga konvensinya berjudul *Convention on Cybercrime*. Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) sama dengan *cybercrime* (Widodo, 2013b).

Cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun melawan hukum secara formil. Dalam konteks buku ini, pengertian kejahatan “*cybercrime*” adalah tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (sudah di-kriminalisasi oleh legislator dalam peraturan perundang-undangan), bukan kejahatan pada pengertian sosiologis atau pengertian lain.

Hukum pidana yang mengatur *cybercrime* lazim disebut *cybercrime law*, sedangkan hukum yang mengatur aktivitas manusia di dunia maya lazim disebut *cybercrime* (yang didalamnya mencakup aspek hukum perdata, aspek hukum administrasi, dan aspek hukum pidana). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa

cybercrime law merupakan bagian dari *cyberlaw*. Hukum pidana yang mengatur kejahatan (tindak pidana) di dunia maya dikenal dengan istilah *cybercrime* pelakunya disebut *cybercriminal*.

Cybercriminal adalah pelaku kejahatan dibidang teknologi informasi (*cybercrime*), baik pelaku secara langsung maupun pelaku yang turut serta melakukan *cybercrime*. Ada atau tidaknya “pelaku secara tidak langsung” ditentukan oleh bentuk tindak pidana, karena didalamnya terkandung siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Widodo, 2013b).

Berkaitan dengan bentuk *cybercrime*, banyak ahli dan ketentuan hukum yang mengatur. Namun demikian, karena dalam buku ini pengertian *cybercrime* mengarah pada kejahatan dalam pengertian yuridis, maka penulis menganggap bahwa setiap perbuatan yang dikategorikan *cybercrime* harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan atau konvensi internasional mengacu pada *Convention on Cybercrime*, dan bentuk-bentuk *cybercrime* di Indonesia mengacu pada tindak pidana “*cybercrime*” yang diatur dalam ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Ketentuan hukum pidana yang mengatur *cybercrime* di Indonesia antara lain ada yang diatur: (a) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya yang mengatur tentang pemalsuan sebagai dasar mengadili perkara *carding*; dan (b) dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang digunakan dasar hukum untuk mengadili pelaku *cybercrime* di Indonesia sebelum tahun 2008 adalah Pasal 1 ayat

(1) hukum a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku kejahatan dalam kasus korupsi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Yogyakarta tahun 1983, kasus transfer fiktif di Bank Bumi Daya (BBD) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan tahun 1987, kasus korupsi di Bank Dagang Negara (BDN) Cabang Jakarta Bintaro Jaya tahun 1988, kasus korupsi Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jatinegara Jakarta Timur tahun 1991. Selain itu, Pasal 38, *juncto* Pasal 55 ayat (1) sub 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan digunakan sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku kejahatan dalam kasus PT MAI Wanita Mataram Yogyakarta tahun 1985, Pasal 11 ayat (1) huruf k, *juncto* Pasal 14 huruf g, *juncto* Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta digunakan sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku kejahatan dalam kasus Pembajakan Program Komputer Word Star versi 5.0 pada tahun 1990; Pasal 22 huruf c, *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi digunakan sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku kejahatan dalam kasus *defacing*, yaitu perusakan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2004. Sejak tahun 2008, kejahatan *cybercrime* sudah banyak diadili berdasarkan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu *cybercrime* juga sudah banyak diatur dalam Undang-Undang diluar KUHP antara lain: UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Penyiaran, UU tentang Pendanaan Tindak Pidana Terorisme, UU Transfer Dana (Widodo, 2013b).

Dalam konteks bentuk *cybercrime* di Indonesia, dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) ini merupakan Undang-Undang yang paling banyak mengatur *cybercrime*. Meskipun demikian, pelaksanaannya sangat tergantung dari KUHP, karena unsur-unsur tindak pidana dan ketentuan pidananya mengacu pada Buku I dan Buku II KUHP. Dalam UU-ITE tersebut diatur tentang bentuk-bentuk *cybercrime* di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Cybercrime yang berkaitan dengan perbuatan mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain secara tidak sah, yaitu:
 - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dan dapat diaksesnya isi (muatan) yang tidak sah, yang mengandung unsur-unsur berikut:
 - 1) Bertentangan dengan rasa kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1);
 - 2) Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2);
 - 3) Penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3);
 - 4) Pemerasan atau pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (4);
 - 5) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1);

- 6) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan (SARA) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2);
dan
 - 7) Informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan kepada pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 29;
- b. Dengan cara apapun meng-akses secara tidak sah terhadap Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 30; dan
- c. Intersepsi tidak sah terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 31;
- 1) Tindak pidana yang berkaitan dengan gangguan (interferensi) terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik, yaitu terdiri atas perbuatan berupa:
 - a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 32;
 - b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 33;
 2. Tindak pidana yang memfasilitasi perbuatan yang dilarang oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34; dan
 3. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 35;

Selain pengaturan tentang *cybercrime*, dalam UU tersebut juga memuat ketentuan tindak pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36, bahkan dalam Pasal 52 diatur tentang unsur pemberataan ancaman pidana.

Berdasarkan jabaran di atas dapat dipahami bahwa pengertian *cybercrime* selalu mengarah dalam kejahatan dalam arti yuridis, yaitu kejahatan yang kualifikasinya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk *cybercrime* di Indonesia sudah diatur secara tegas dalam KUHP dan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangannya diluar KUHP. Namun, aplikasi dari semua ketentuan hukum pidana di Indonesia tersebut tunduk pada “ketentuan induk” hukum pidana, yaitu ketentuan umum KUHP (Widodo, 2013b).

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP. yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).

Pengaturan pencemaran nama baik dapat ditemukan pula dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Ketentuan pasal tersebut melarang setiap

orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengancam setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam UU ITE dijelaskan bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan dokumen elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Namun demikian, UU ITE tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian pencemaran nama baik. Oleh karena itu, pengertian pencemaran nama baik mengacu kepada pengertian pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310

KUHP dan Pasal 311 KUHP. Hal ini sesuai dengan konsekuensi rumusan Pasal 103 KUHP yang intinya menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I-VIII Buku I KUHP berlaku bagi perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan pidana yang bersangkutan. Untuk mengetahui kecenderungan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pencemaran nama baik dapat ditelusuri melalui putusan pengadilan. Dalam perkara pidana pada umumnya dan perkara pencemaran nama baik pada khususnya kecenderungan putusan pengadilan dapat berbentuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dan putusan pemidanaan.

Putusan bebas dijatuhkan oleh hakim apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Selanjutnya putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Supriyadi, 2010).

Kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam dunia maya, khususnya pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap suatu produk, dan dilakukan pada jejaring sosial di media internet ini merupakan suatu keresahan bagi masyarakat yang terkena dampaknya dalam hal ini masyarakat, yang mengkonsumsi suatu produk yang menjadi objek pencemaran nama baik. Seharusnya jejaring sosial (*social network*)

itu merupakan tempat untuk bersosialisasi antara satu sama lain dan merupakan ajang berkomunikasi terhadap seseorang yang keberadaannya jauh, namun pada era masa kini jejaring sosial banyak disalahgunakan oleh penggunanya.

Media sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, dan *Twitter*. Jika media transnasional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, secara membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Media sosial seperti facebook disalahgunakan oleh para pemilik akunya dikarenakan beberapa pemilik akun di media sosial ini menunjukkan sikap yang anti terhadap suatu produk tertentu yang ditunjukkan dengan mencemarkan nama baik. Adanya alasan kebebasan mengemukakan pendapat di depan umum yang juga dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi alasan bagi pemilik akun itu untuk mempublikasikan apapun sesuai kehendak mereka. Tulisan-tulisan yang diunggah pada akun *facebook* itu mengakibatkan perang ejekan agama menjadi semakin besar. Pemilik akun yang sengaja menulis tulisan yang bermuatan penghinaan terhadap suatu produk menjadi semakin puas dengan komentar pembelaan yang dilakukan para pengguna *facebook* lain yang merasa bahwa produknya telah dihina.

Internet selain bermanfaat positif bagi manusia, misalnya memudahkan semua urusan pengelolaan informasi, ternyata juga dapat mempunyai dampak negatif dan merugikan anggota masyarakat, misalnya dalam kasus pemalsuan data, provokasi, pornografi, perjudian, pembajakan hak cipta. Kejahatan yang terjadi melalui atau terhadap jejaring computer dalam dunia maya (didalam jejaring internet) atau diluar jejaring tetapi menggunakan komputer. Kejahatan ini lazim disebut *cybercrime* (Widodo, 2009).

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka kejahatan pun berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan adanya internet seseorang juga bisa melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet. Ketentuan tentang delik penghinaan dalam KUHP diatur mulai Pasal 310 khususnya ayat (1) dan (2). Penghinaan dalam bab ini ada enam macam, yakni: menista (Pasal 310 ayat (1), menista dengan surat (Pasal 310 ayat 2), memfitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu secara memfitnah (Pasal 317) dan menuduh secara memfitnah (Pasal 318).

Pasal 310 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- a. Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh ia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum, karena bersalah menista orang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya

sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

- b. Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan karena bersalah mencemar orang dengan surat, si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Beberapa waktu yang lalu setelah diundangkannya Undang-undang ITE, terdapat sejumlah kasus pencemaran nama baik lewat melalui status *Facebook* yang di miliki oleh nama inisial YK, dengan mengatakan bahwa “air minum sanford tidak layak dikonsumsi”, kasus tersebut akhirnya dilaporkan oleh Direktur PT Air Minum Sanford yang bernama Suwantho, perbuatan yang dilakukan oleh YK ini diduga melanggar ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Di mana pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Sama dengan Pasal 27 ayat (1) ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (3) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bunyi teks tersebut jika diuraikan unturnya, maka terdapat beberapa unsur, yaitu:

a. Unsur subjektif berupa unsur kesalahan

Dalam hal ini terdapat kata “dengan sengaja”. Penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku melakukan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet dengan sengaja.

b. Unsur melawan hukum

Dalam hal ini terwakilkan dengan kata “tanpa hak”. Menurut hemat penulis, sebagaimana penjelasan dan uraian mengenai kesepadaan makna dari kata “tanpa hak” dengan “melawan hukum” di atas.

c. Unsur kelakuan

Dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang dan menjadi objek pada Pasal 27 ayat (3) ini yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Unsur ini dapat dipenuhi jika bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Sama halnya dengan Pasal 310 KUHP yang juga mengatur mengenai penghinaan (Suhariyanto, 2013b).

Sebelum menerangkan penghinaan yang tersebut dalam pasal ini, ada baiknya untuk diterangkan di sini apakah sebenarnya yang diartikan dengan “penghinaan” itu. “Menghina” yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa “malu”. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik” bukan “kehormatan” dalam arti seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan

dalam lapangan seksual ini tidak termasuk dalam kejahatan “kesopanan” atau kejahatan “kesusilaan” yang tersebut dalam Pasal 281-303 KUHP (Suhariyanto, 2013b).

Penghinaan itu ada enam macam bentuknya diantaranya menista (smaad) Pasal 310 ayat (1), menista dengan surat (smaadschrift) Pasal 310 ayat (2), memfitnah (laster) Pasal 311, penghinaan ringan (eenvoudige belediging) Pasal 315, mengadu secara memfitnah (lasterlijke aanklacht) Pasal 317, dan tuduhan secara memfitnah (laterlijke verdachtmaking) Pasal 318. Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), kecuali bila penghinaan-penghinaan itu dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah (Pasal 316 dan 319). Objek daripada penghinaan-penghinaan tersebut di atas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, golongan penduduk, dan lain-lain (R.soesilo, 1996).

Supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) ini (menista), maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak) (Suhariyanto, 2013b).

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikategorikan bahwa KUHP dalam pengaturan pasal penghinaan ataupun pencemaran nama baik, lebih berdimensi hukum privat ketimbang hukum publik. Rudy Satrio berpendapat bahwa isu pencemaran nama baik lebih tepat jika hanya termuat dalam KUH Perdata dan harapannya suatu saat dihilangkan dari KUHP.

Deklarasi di Doho mengingatkan Pasal 19 pernyataan umum hak-hak manusia yang diumumkan PBB 10 Desember 1948 bahwa “setiap orang mempunyai hak atau kebebasan berpendapat dan berekspresi dan hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta untuk mencari, menerima dan berbagi informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa mengindahkan perbatasan negara.” Peringatan ini penting, mengingat banyak tuntutan pencemaran nama baik, penistaan dan penghinaan dipengadilan selama beberapa tahun terakhir dengan menggunakan pasal-pasal hukum pidana dan perdata. International Federation of Journalists (IFI), organisasi pengamat pers internasional di Brussel, Belgia, dalam konferensi di Taipe, Taiwan, yang dihadiri wartawan Asia dan Pasifik, 7-10 Juli 2005 mengeluarkan resolusi yang mengecam keras kasus-kasus pidana tentang pencemaran nama baik atau penistaan dan penghinaan (defamation dan libel) di Indonesia. Menurut IFJ, telah terjadi penyalahgunaan hukum pidana dalam kasus-kasus pencemaran nama baik atau penistaan di Indonesia. Karena itu IFJ meminta pemerintah Indonesia mengubah perundang-undangannya sehingga kasus penghinaan dan pencemaran nama baik atau penistaan hanya dapat diproses sebagai perkara perdata (Suhariyanto, 2013b).

Tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik atau penistaan dan penghinaan, dalam perkara pidana, kian tidak populer di banyak negara. Hal itu karena sanksi atas pasal-pasal hukum ini, berupa hukuman badan dan denda ganti rugi yang tinggi, dapat menyebabkan orang takut mengutarakan pendapat dan aspirasi secara terbuka.

Meskipun banyak aspek hukum yang bisa dikaji. Dalam kasus Prita, inti dari permasalahan Prita sebenarnya terletak pada kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi dijamin oleh Pasal 28 E UUD 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Indonesia sama sekali tidak memiliki batasan yang jelas mengenai kebebasan berekspresi (Suhariyanto, 2013b).

Memang telah terjadi kekhawatiran masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai bentuk dari pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Sebagaimana telah dilakukannya uji materi (judicial review) atas hal itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh masyarakat yang diwakili oleh aktivis blogger dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). Hasilnya MK tidak dapat menerima judicial review Pasal 27 ayat (3) tersebut. Alasan penolakan itu karena UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam pertimbangannya MK mengakui hak tiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyimpan informasi. Namun hal ini tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang, pasal 27 ayat (3) tersebut hanya membatasi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memuat unsur

penghinaan. Pembatasan ini tidak dilakukan dalam rangka memasing atau membenamkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh informasi. Adapun pembatasan yang dimaksud juga tidak dapat serta merta dikatakan sebagai bentuk penolakan atau pengingkaran nilai-nilai demokrasi (Sitompul, 2012).

Dengan demikian, bahwa secara konstitusional berdasarkan keputusan MK tersebut, maka Pasal 27 ayat (3) disahkan keberadaannya. Dengan penjabaran yang telah penulis utarakan dalam latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan kajian penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Terhadap Pencemaran Nama Baik Produk Di Media Sosial”.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang penulis kemukakan berawal dari kualifikasi Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

melalui jejaring sosial, yang ditujukan terhadap suatu produk, sehingga dapat dilakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukannya. Apabila hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang dikatakan sebagai konsumen atas suatu produk dan mempertanyakan tentang kelayakan produk yang telah dikonsumsinya, apakah hal yang demikian serta merta dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik terhadap perusahaan yang telah memproduksi produk yang dijadikan objek pencemaran nama baik.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adapun batasan masalah yang penulis paparkan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya memfokuskan mengenai objek dari pencemaran nama baik.
- b. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku pencemaran nama baik produk

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis mengemukakan beberapa perumusan masalah diantaranya yaitu :

- a. Bagaimanakah kualifikasi pencemaran nama baik produk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- b. Apakah Suatu Produk dapat menjadi objek dari pencemaran nama baik sehingga dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui definisi pencemaran nama baik produk yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui apa yang mendefinisikan pencemaran nama baik terhadap suatu produk di jejaring sosial.

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis dalam melakukan kajian pencemaran nama baik suatu produk di kota Batam mendapatkan manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang dalam rangka penembangan, pemahaman, dan pendalaman pengetahuan ilmu hukum khususnya berkaitan tentang pencemaran nama baik terhadap produk sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparaturnya penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap pencemaran nama baik terhadap produk di media sosial.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait yang diterapkan pada perkara pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap produk melalui media sosial.